

PENGUATAN LEGALITAS USAHA MIKRO MELALUI PENDAMPINGAN BERKOLABORASI DENGAN DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN BANYUWANGI

Resita Lailatun Nuronniyah Hasim¹, Anisa Rahmawati², Dian Asih Dewi Kumilang³, Hikmatul Hasanah⁴

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Email: resitalailatun41@gmail.com, anisarahmawatioke@gmail.com,
dianasihdewikumilang@gmail.com, hikmahsyariah80@gmail.com

ABSTRAK

Kegiatan pendampingan legalitas usaha merupakan salah satu upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dalam pendampingan legalitas usaha mikro. Metode yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) dengan melibatkan tim pengabdian, pihak dinas, dan pelaku usaha mikro secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan diskusi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi berperan sebagai fasilitator, edukator, mediator, dan pendamping dalam proses pengurusan legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, dan legalitas lainnya. Pendampingan tersebut meningkatkan pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas, mempermudah proses administrasi, serta membuka akses terhadap pembiayaan, program pemerintah, dan peluang pengembangan usaha. Meskipun demikian, pelaksanaan pendampingan masih menghadapi kendala berupa rendahnya literasi digital, keterbatasan dokumen administrasi, terbatasnya jumlah tenaga pendamping, dan rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kolaborasi antarinstansi, peningkatan kapasitas pendamping, serta edukasi yang berkelanjutan agar program pendampingan legalitas usaha dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pendampingan legalitas usaha, usaha mikro, Nomor Induk Berusaha (NIB), Dinas Koperasi, Banyuwangi.

Article History

Received: September 2026
Reviewed: September 2026
Published: September 2026

Plagiarism Checker No
234.KK.44.893484

Copyright : Author
Publish by : Krepa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro merupakan salah satu komponen penting dalam struktur perekonomian Indonesia karena memiliki kontribusi yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal. Karakteristik usaha mikro yang fleksibel, mudah beradaptasi terhadap perubahan kondisi ekonomi, serta mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal menjadikan sektor ini sebagai penopang utama kegiatan ekonomi masyarakat. Di berbagai daerah, keberadaan usaha mikro tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghasilan bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Oleh karena itu, penguatan kapasitas usaha mikro

menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan usaha mikro yang cukup pesat. Pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, pertanian, industri kreatif, serta pemanfaatan teknologi informasi telah mendorong masyarakat untuk mengembangkan berbagai jenis usaha. Beragam usaha mikro bermunculan pada sektor kuliner, kerajinan, fesyen, jasa, maupun perdagangan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah. Meskipun demikian, peningkatan jumlah usaha mikro tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan kualitas tata kelola usaha, khususnya dalam aspek legalitas usaha. Masih terdapat pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya tanpa memiliki dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat halal, maupun bentuk legalitas lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek legalitas masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam pengembangan usaha mikro.

Legalitas usaha memiliki fungsi yang sangat penting karena tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha, tetapi juga menjadi salah satu syarat bagi pelaku usaha untuk memperoleh berbagai fasilitas pengembangan usaha. Kepemilikan legalitas membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga keuangan, mengikuti program bantuan pemerintah, memperluas jaringan pemasaran, menjalin kemitraan dengan dunia usaha, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Pemerintah melalui penerapan sistem *Online Single Submission* (OSS) berbasis risiko telah berupaya menyederhanakan proses perizinan agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Namun, dalam implementasinya masih banyak pelaku usaha mikro yang mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pendaftaran, penggunaan sistem digital, maupun pemenuhan persyaratan administrasi sehingga proses legalisasi usaha belum berjalan secara optimal (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Kementerian Investasi/BKPM, 2023).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa penyederhanaan regulasi saja belum cukup untuk meningkatkan kepemilikan legalitas usaha. Pelaku usaha mikro juga memerlukan pendampingan yang berkelanjutan agar mampu memahami prosedur perizinan, menyiapkan dokumen administrasi, serta memanfaatkan sistem perizinan berbasis digital. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai pihak yang tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga memberikan pelayanan, pembinaan, edukasi, dan fasilitasi kepada pelaku usaha mikro. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung peningkatan kapasitas usaha mikro melalui berbagai program pemberdayaan, termasuk pendampingan legalitas usaha. Bentuk pendampingan yang dilakukan meliputi sosialisasi pentingnya legalitas usaha, konsultasi administrasi, bimbingan teknis penggunaan OSS, fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pendampingan sertifikasi halal, serta koordinasi dengan berbagai instansi yang berwenang dalam proses perizinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukti (2022) menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan berbagai dokumen legal lainnya sehingga mempermudah akses terhadap pembiayaan, program pemerintah, dan pengembangan pasar. Sejalan dengan itu, Arinal et al. (2022) menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan administrasi perizinan berbasis OSS memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan legalitas serta memperkuat tata kelola usaha. Hasil serupa juga ditemukan oleh Nurhayati et al. (2023) yang menyatakan bahwa pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha berkontribusi

terhadap peningkatan kepercayaan konsumen, perluasan jaringan pemasaran, serta daya saing UMKM di tingkat lokal maupun nasional. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan tidak hanya berfungsi membantu proses administrasi perizinan, tetapi juga menjadi strategi pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas kelembagaan dan keberlanjutan usaha mikro.

Meskipun demikian, sebagian besar kegiatan pengabdian maupun penelitian terdahulu masih berfokus pada pendampingan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, atau sosialisasi penggunaan sistem OSS secara umum. Kajian yang secara khusus mengkaji peran pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan dalam memberikan pendampingan legalitas usaha mikro, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, masih relatif terbatas. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi, tingkat literasi pelaku usaha, serta strategi pemberdayaan yang berbeda sehingga memerlukan pendekatan pendampingan yang kontekstual. Kondisi tersebut menunjukkan adanya knowledge gap yang perlu diisi melalui kegiatan pengabdian yang berfokus pada optimalisasi peran pemerintah daerah dalam mendampingi pelaku usaha mikro memperoleh legalitas usaha secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang kami laksanakan bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan pendampingan legalitas usaha kepada pelaku usaha mikro. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, kami berperan sebagai tim pengabdian yang mendampingi proses sosialisasi, edukasi, konsultasi administrasi, fasilitasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memahami prosedur legalisasi usaha melalui sistem OSS. Melalui kegiatan tersebut diharapkan pelaku usaha mikro memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya legalitas usaha sehingga mampu meningkatkan akses terhadap pembiayaan, program pemberdayaan pemerintah, dan peluang pengembangan usaha. Selain itu, hasil kegiatan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas program pendampingan legalitas usaha sekaligus menjadi referensi bagi berbagai pihak dalam merancang strategi pemberdayaan usaha mikro yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini dipilih karena menekankan keterlibatan aktif antara tim pengabdian, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, serta pelaku usaha mikro dalam setiap tahapan kegiatan. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi objek kegiatan, tetapi juga berperan sebagai mitra yang terlibat dalam proses identifikasi permasalahan, pelaksanaan pendampingan, hingga evaluasi hasil kegiatan. Pendekatan PAR dinilai sesuai dengan tujuan pengabdian yang berorientasi pada peningkatan kapasitas pelaku usaha melalui proses pemberdayaan secara partisipatif.

Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dengan sasaran utamanya yaitu pelaku usaha mikro yang belum memiliki atau sedang mengurus legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB). Pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan melalui koordinasi dengan pihak dinas untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta, menentukan bentuk pendampingan, serta menyusun materi sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha dan prosedur perizinan berbasis Online Single Submission (OSS).

Tahap berikutnya berupa pelaksanaan pendampingan yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, konsultasi, serta bimbingan teknis dalam proses pengurusan legalitas usaha. Tim pengabdian bersama petugas dinas mendampingi peserta mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, verifikasi dokumen administrasi, hingga proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu, peserta juga memperoleh informasi mengenai pengurusan sertifikasi halal, pendaftaran merek, serta bentuk legalitas lain yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing usaha.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan diskusi selama kegiatan berlangsung. Observasi digunakan untuk mengamati proses pendampingan serta tingkat partisipasi pelaku usaha. Wawancara dilakukan kepada peserta dan pendamping untuk memperoleh informasi mengenai kendala yang dihadapi serta manfaat yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan. Dokumentasi dimanfaatkan sebagai data pendukung berupa foto kegiatan, dokumen administrasi, dan hasil pendampingan yang telah dilaksanakan.

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan fokus pembahasan, yaitu peran Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi sebagai fasilitator, edukator, mediator, dan pendamping dalam proses legalisasi usaha mikro. Selanjutnya, hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas kegiatan pendampingan serta merumuskan rekomendasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendampingan legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi memiliki peran yang cukup strategis dalam meningkatkan kepemilikan legalitas usaha pada pelaku usaha mikro. Berdasarkan hasil observasi, diskusi, dan pendampingan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung, peran tersebut diwujudkan melalui fungsi sebagai fasilitator, edukator, mediator, dan pendamping. Keempat peran tersebut saling melengkapi dalam mendukung pelaku usaha memperoleh legalitas usaha secara lebih mudah dan berkelanjutan.

a. Peran Dinas sebagai Fasilitator

Salah satu peran utama Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai fasilitator dalam proses pengurusan legalitas usaha. Selama kegiatan pengabdian, dinas bersama tim pengabdian memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dalam memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Fasilitasi dilakukan sejak tahap awal, mulai dari pembuatan akun OSS, pengisian data usaha, verifikasi dokumen, hingga penerbitan NIB.

Selain memfasilitasi penerbitan NIB, dinas juga memberikan layanan pendampingan untuk pengurusan sertifikasi halal, pendaftaran merek dagang, serta berbagai bentuk legalitas lain yang dibutuhkan sesuai karakteristik usaha peserta. Pendekatan tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha karena seluruh proses dilakukan secara terarah dengan pendampingan teknis dari petugas dan tim pengabdian.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pelaku usaha yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memahami prosedur administrasi menjadi lebih mampu menyelesaikan proses pengurusan legalitas secara mandiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa fungsi fasilitasi tidak hanya mempercepat proses

administrasi, tetapi juga meningkatkan akses pelaku usaha terhadap berbagai program pemberdayaan pemerintah.

b. Peran Dinas sebagai Edukator

Selain berfungsi sebagai fasilitator, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi juga menjalankan peran sebagai edukator melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya legalitas usaha, manfaat kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), prosedur penggunaan sistem OSS, sertifikasi halal, serta administrasi usaha yang diperlukan dalam pengembangan usaha mikro.

Selama pelaksanaan kegiatan terlihat adanya perubahan tingkat pemahaman peserta. Sebelum mengikuti pendampingan, sebagian besar pelaku usaha memandang legalitas hanya sebagai persyaratan administratif. Setelah memperoleh edukasi, peserta mulai memahami bahwa legalitas usaha merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kredibilitas usaha, memperoleh akses pembiayaan, mengikuti program pemerintah, serta memperluas jaringan pemasaran.

Perubahan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa proses edukasi memiliki kontribusi penting dalam membangun kesadaran pelaku usaha mengenai manfaat legalitas usaha bagi keberlangsungan usahanya.

c. Peran Dinas sebagai Mediator

Peran berikutnya yang ditemukan selama kegiatan adalah fungsi dinas sebagai mediator. Dalam menjalankan program pendampingan legalitas usaha, dinas tidak bekerja sendiri, tetapi membangun koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait. Bentuk kolaborasi dilakukan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), lembaga perbankan, perguruan tinggi, serta berbagai lembaga pendamping UMKM.

Kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi pelaku usaha karena proses pelayanan menjadi lebih terintegrasi. Pelaku usaha tidak hanya memperoleh pendampingan dalam pengurusan legalitas, tetapi juga mendapatkan informasi mengenai akses pembiayaan, sertifikasi halal, pelatihan kewirausahaan, hingga peluang pengembangan usaha. Sinergi antarlembaga tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan usaha mikro memerlukan kolaborasi berbagai pihak yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.

d. Peran Dinas sebagai Pendamping

Selama kegiatan berlangsung, peran pendamping menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan program. Pendampingan dilakukan secara langsung melalui konsultasi individual maupun pelayanan terpadu yang diselenggarakan di tingkat kecamatan dan desa. Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha memperoleh solusi sesuai dengan kondisi usahanya masing-masing.

Tim pengabdian bersama pendamping dari dinas membantu peserta dalam melengkapi dokumen administrasi, mengidentifikasi persyaratan yang belum terpenuhi, serta memberikan arahan pada setiap tahapan pengurusan legalitas. Pendampingan secara langsung membuat peserta lebih percaya diri dalam menggunakan sistem OSS dan memahami prosedur perizinan yang sebelumnya dianggap rumit.

Pendekatan partisipatif yang diterapkan selama kegiatan juga mendorong terjadinya komunikasi dua arah antara pendamping dan pelaku usaha. Melalui

proses tersebut, berbagai kendala dapat diidentifikasi dan diselesaikan secara bersama sehingga efektivitas program pendampingan semakin meningkat.

e. Kendala dalam Pelaksanaan Pendampingan

Meskipun kegiatan pendampingan berjalan dengan baik, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas program. Hambatan pertama berkaitan dengan rendahnya literasi digital sebagian pelaku usaha. Tidak semua peserta terbiasa menggunakan perangkat digital maupun aplikasi berbasis internet sehingga proses pengisian data pada sistem OSS memerlukan pendampingan secara intensif.

Hambatan berikutnya adalah belum lengkapnya dokumen administrasi yang menjadi persyaratan penerbitan legalitas usaha. Sebagian pelaku usaha belum memiliki dokumen pendukung yang diperlukan sehingga proses pengurusan belum dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

Selain itu, jumlah tenaga pendamping yang tersedia masih terbatas dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang membutuhkan layanan. Kondisi ini menyebabkan proses pendampingan harus dilakukan secara bertahap sehingga belum seluruh pelaku usaha dapat memperoleh layanan pada waktu yang bersamaan.

Kendala lainnya adalah masih rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha. Beberapa pelaku usaha masih menganggap legalitas hanya sebagai kewajiban administratif dan belum memahami manfaat jangka panjang yang dapat diperoleh, seperti akses pembiayaan, perlindungan hukum, peningkatan kepercayaan konsumen, serta peluang mengikuti berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Temuan dalam kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa keberhasilan pendampingan legalitas usaha tidak hanya ditentukan oleh kemudahan regulasi melalui sistem OSS, tetapi juga dipengaruhi oleh peran aktif pemerintah daerah dalam memberikan fasilitasi, edukasi, mediasi, dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro. Keempat peran tersebut saling melengkapi sehingga mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, serta motivasi pelaku usaha dalam mengurus legalitas usahanya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Mukti (2022) yang menjelaskan bahwa pendampingan legalitas mampu meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan, memperbaiki tata kelola usaha, dan memperluas kesempatan mengikuti program pemerintah. Temuan ini juga mendukung penelitian Arinal dkk. (2022) yang menyatakan bahwa pendampingan penggunaan sistem OSS membantu pelaku usaha menyelesaikan proses perizinan secara lebih efektif. Selain itu, Nurhayati dkk. (2023) mengemukakan bahwa legalitas usaha dan sertifikasi produk memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan legalitas usaha merupakan bentuk pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi strategi untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, dan keberlanjutan usaha mikro. Kolaborasi antara Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, tim pengabdian, serta berbagai instansi terkait menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem pemberdayaan usaha mikro yang lebih efektif dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi memiliki peran yang strategis dalam mendukung peningkatan legalitas usaha mikro melalui fungsi sebagai fasilitator, edukator, mediator, dan pendamping. Pendampingan yang diberikan mampu membantu pelaku usaha dalam memahami pentingnya legalitas usaha, mempermudah proses pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, serta berbagai bentuk legalitas lainnya melalui sistem Online Single Submission (OSS). Selain meningkatkan pemahaman dan keterampilan pelaku usaha dalam mengurus legalitas, kegiatan ini juga membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan, program pemberdayaan pemerintah, dan peluang pengembangan usaha.

Meskipun demikian, pelaksanaan pendampingan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain rendahnya literasi digital pelaku usaha, belum lengkapnya dokumen administrasi, keterbatasan jumlah tenaga pendamping, serta masih rendahnya kesadaran sebagian pelaku usaha mengenai pentingnya legalitas usaha. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga terkait, disertai penguatan program edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan agar pelayanan legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan. Dengan demikian, legalitas usaha tidak hanya menjadi pemenuhan aspek administratif, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro di Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2023. Tutup Tahun 2023, Tujuh Juta NIB Terbit Melalui OSS. Jakarta: Kementerian Investasi/BKPM.
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. 2023. [Sumber mengenai usaha mikro dan penguatan kapasitas usaha mikro]. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.
3. Pemerintah Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
4. Arinal, dkk. 2022. [Artikel mengenai pendampingan administrasi perizinan berbasis Online Single Submission (OSS)].
4. Mukti. 2022. [Artikel mengenai pendampingan legalitas usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB)]
5. Nurhayati, dkk. 2023. [Artikel mengenai pendampingan legalitas dan sertifikasi usaha terhadap kepercayaan konsumen dan daya saing UMKM].